

Konsep dan Komitmen Pemberantasan Korupsi

Aprilia Retno Sriwijayanti¹, Mohammad Dicky Prastino², Shevia Anjelli³, Anang Dony Irawan⁴

Teknologi Laboratorium Medis, Universitas Muhammadiyah Surabaya, Indonesia^{1,2,3}

*Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Surabaya, Indonesia*⁴

[apriliasriwijayanti-2021@fik.um-surabaya.ac.id](mailto:apriliasriwijayanti2021@fik.um-surabaya.ac.id)¹, [mohammad.dicky.prastino-2021@fik.um-surabaya.ac.id](mailto:mohammad.dicky.prastino2021@fik.um-surabaya.ac.id)², [shevia.anjelli-2021@fik.um-surabaya.ac.id](mailto:shevia.anjelli2021@fik.um-surabaya.ac.id)³, anangdonyirawan@fh.um-surabaya.ac.id⁴

Abstract

The government's commitment in eradicating corruption has never subsided. In realizing this commitment, the government has prepared various new concepts and strategies to overcome the problem of corruption in Indonesia. The concept that has been prepared aims to reduce the impact caused by acts of corruption and eradicate corruption that has become entrenched. These concepts and strategies have been adapted to the way corruptors are now committing acts of corruption. This research uses qualitative methods through literature studies of various literature journals and laws that are in accordance with the research. The results of the analysis show that there are many negative impacts that significantly affect the future and welfare of the Indonesian people. The results of this study confirm that the government is able to reduce some of the negative impacts caused by criminal acts of corruption by improving the methods from the previous year and creating new ways by remaining guided by the applicable law. From the efforts implemented by the government, it is able to make corruptors have to think again before committing acts of corruption.

Keywords: *Concept, Commitment, Corruption Eradication*

Abstrak

Komitmen pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi hingga saat ini tidak pernah surut. Dalam mewujudkan komitmen tersebut, pemerintah telah mempersiapkan berbagai macam konsep dan strategi baru untuk mengatasi permasalahan tindak pidana korupsi di Indonesia. Konsep yang telah dipersiapkan bertujuan mengurangi dampak yang ditimbulkan akibat tindakan korupsi dan memberantas korupsi yang telah membudaya. Konsep dan strategi tersebut telah disesuaikan dengan cara koruptor sekarang melakukan tindakan korupsi. Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui studi pustaka berbagai jurnal literatur dan undang-undang yang sesuai dengan penelitian. Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat banyak dampak negatif yang mempengaruhi masa depan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia secara signifikan. Hasil penelitian ini mengonfirmasi bahwa pemerintah mampu mengurangi beberapa dampak negatif yang ditimbulkan dari tindak pidana korupsi melalui perbaikan cara dari tahun sebelumnya dan menciptakan cara baru dengan tetap berpedoman terhadap hukum yang berlaku. Dari upaya yang diterapkan pemerintah mampu membuat para koruptor harus berpikir ulang sebelum melakukan tindakan korupsi.

Kata Kunci: *Konsep, Komitmen, Pemberantasan Korupsi*



I. PENDAHULUAN

Suatu negara dapat dikatakan maju apabila memiliki tingkat kesejahteraan yang tinggi. Kesejahteraan tersebut dapat diwujudkan salah satunya melalui keberhasilan dalam pembangunan. Untuk mencapai keberhasilan tersebut, terdapat dua faktor utama yang menunjang, yaitu sumber daya manusia yang berkualitas dan sumber keuangan yang mumpuni. Namun sayangnya, sumber daya manusia di Indonesia belum sepenuhnya berkualitas.

Sumber daya manusia dapat dikatakan berkualitas bukan hanya dinilai dari pengetahuannya saja, tetapi juga dinilai dari moral dan karakter yang ada dalam diri manusia. Moral dan karakter dalam diri yang baik dapat membentuk sumber daya manusia yang berkualitas. Hal ini karena apabila manusia tidak bermoral dan memiliki kepribadian yang buruk, maka dalam mewujudkan suatu pembangunan yang berkualitas menjadi terhambat. Penghambat yang sering terjadi di Indonesia apabila sumber daya manusia tidak berkualitas adalah korupsi.

Korupsi di Indonesia telah menjadi penyakit yang membahayakan segala aspek kehidupan, baik dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Korupsi merupakan tindakan yang merugikan, dimana tindakan ini menggambarkan rendahnya moralitas dan hilangnya rasa malu akibat sikap kerakusan akan kekuasaan dan kekayaan. Korupsi sering terjadi pada kalangan petinggi negara. Namun, tidak menutupkemungkinan hal ini dapat terjadi pada orang lain yang bukan merupakan petinggi negara.

Oleh karena itu, untuk dapat mewujudkan keberhasilan dalam pembangunan negara, pemerintah telah berkomitmen dalam memberantas tindakan korupsi dengan mempersiapkan berbagai macam cara dan strategi baru guna membentuk sumber daya manusia yang berkualitas sehingga keberhasilan pembangunan dapat terwujud dan menciptakan kesejahteraan yang tinggi bagi kehidupan masyarakat Indonesia.

II. KAJIAN PUSTAKA

A. Konsep

Dalam merencanakan suatu kegiatan diperlukan ide atau gagasan yang akan dilakukan dengan tujuan mempermudah dalam pencapaian suatu tujuan. Untuk mempermudah pencapaian dari suatu tujuan tersebut, disusun sebuah konsep.



Konsep merupakan generalisasi dari suatu gambaran ide atau gagasan yang memiliki sifat umum, abstrak, mudah dimengerti, dan dipahami (Abdullah, 2017).

B. Komitmen

Komitmen merupakan keterkaitan seseorang terhadap suatu hal (Sapitri, 2016). Keberadaan komitmen sangat penting. Komitmen ini terbentuk atas dasar kesadaran dalam diri guna mendukung konsep yang telah dibuat guna mempermudah dalam pencapaian tujuan.

C. Korupsi

Menurut Prof. Dr. H. Andi Hamzah, SH, korupsi berasal dari bahasa latin “*Corruptus*” atau “*Corruptio*” yang memiliki makna dari keburukan, kerusakan, kebusukan, ketidaksesuaian, kejahatan, dan tidak bermoral.

Korupsi merupakan tindakan dengan dampak yang begitu besar. Dengan melihat dampak yang diberikan, pemerintah melakukan suatu upaya guna untuk mengurangi dampak tersebut dengan melibatkan masyarakat untuk bisa menggerakkan upaya pemberantasan korupsi.

Salah satu upaya guna mengurangi tindak pidana korupsi adalah upaya preventif, upaya preventif yang dilakukan ialah usaha pencegahan korupsi yang diarahkan untuk meminimalisir penyebab dan peluang seseorang untuk melakukan tindak korupsi dengan cara, memperkuat Dewan Perwakilan Rakyat atau memperkuat Mahkamah Agung dan jajaran peradilan di bawahnya.

III. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif melalui studi literatur berbagai jurnal dan undang-undang yang berkaitan dengan penelitian yang dibahas (Afiyanti, n.d.). Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui perkembangan lebih lanjut mengenai konsep dan komitmen yang dilakukan pemerintah dalam memberantas korupsi.

Dengan menggunakan metode ini mampu mengetahui perkembangan atas tindakan apa saja yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam memberantas korupsi yang diketahui dan telah dirasakan dampaknya oleh masyarakat.



IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengertian Korupsi

Korupsi merupakan suatu permasalahan yang hingga saat ini masih belum terselesaikan dengan sempurna. Permasalahan ini ada sejak zaman penjajahan Belanda hingga sekarang. Hingga dalam memaknai arti dari korupsi sendiri telah berkembang sesuai dengan perkembangan zamannya.

Istilah korupsi menurut Prof. Dr. H. Andi Hamzah, SH berasal dari bahasalatin “*Corruptus*” atau “*Corruptio*” yang memiliki makna sebuah keburukan, kerusakan, kebusukan, ketidaksesuaian, kejahatan, dan tidak bermoral (Sina La, 2008).

Menurut Syed Hussein Alatas, perbuatan yang mana dapat digolongkan sebagai korupsi, yaitu pemerasan, penyuapan, penyalahgunaan kepercayaan atau jabatan untuk kepentingan pribadi, dan nepotisme.

Menurut Rut Robert Klitgaard, korupsi merupakan perbuatan yang melenceng dari tugas resmi dalam jabatan negara untuk memperoleh keuntungan status dan uang serta melanggar aturan-aturan beberapa perilaku pribadi.

Menurut Jeremy Pope, korupsi mengikutsertakan perilaku petinggi di sektor publik, baik dari politisi maupun pegawai negeri sipil yang mana secara tidak sah memperkaya diri dengan menyalahgunakan wewenang (Sina La, 2008).

Menurut Sam Santoso, korupsi adalah bentuk dari penyelewengan tingkah laku terhadap tugas resmi suatu jabatan secara sengaja untuk mendapatkan keuntungan status dan kekayaan, baik perorangan, keluarga dekat, ataupun kelompok sendiri (Santoso, 2003).

Menurut Peraturan Perundang-undangan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK) Nomor 31 Tahun 1999, setiap manusia yang secara melawan hukum melakukan tindakan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan usaha yang sah yang dapat merugikan perekonomian atau keuangan negara (Pemerintah Indonesia, 1999).

Sedangkan dari Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UUPTPK) Nomor 31 Tahun 1999, manusia dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan usaha yang sah, menyalahgunakan



wewenang, sarana, peluang yang ada padanya akibat dari jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan atau perekonomian negara (Pemerintah Indonesia, 1999). Dengan demikian, disimpulkan korupsi merupakan tindakan yang menyimpang dari wewenang dan tanggung jawab yang berupa penyalahgunaan dari kepercayaan atau jabatan untuk kepentingan pribadi, seperti memperkaya diri sendiri atau kelompok.

B. Penyebab Korupsi

Tindak pidana korupsi tidak mungkin timbul dengan sendirinya. Ada beberapa penyebab yang mengakibatkan permasalahan ini terus terjadi, yakni:

1. Aspek Individu Pelaku Korupsi

Jika dilihat dari segi pelaku, alasan mengapa tindakan korupsi dapat dilakukan adalah adanya dorongan dalam diri, atau dapat dikatakan sebagai keinginan atau kesadaran untuk melakukan. Beberapa dorongan dalam diri yang menyebabkan tindakan korupsi dilakukan, yaitu: (Dr. Vladimir, 1967)

a. Sifat serakah manusia

Sifat serakah adalah sifat buruk pada manusia dimana sifat ini merupakan ungkapan dari rasa tidak cukup akan suatu hal dan menginginkan dalam jumlah yang lebih. Sifat ini bisa menjadi dasar seseorang melakukan tindakan korupsi.

b. Pendapatan yang Kurang Mencukupi Kebutuhan Hidup

Besar kecilnya pendapatan seseorang juga dapat menjadi dasar seseorang dalam melakukan tindakan korupsi, misalnya pada seseorang yang berpendapatan kecil, namun memiliki gaya hidup yang tinggi, maka bisa saja orang akan melakukan tindakan korupsi.

c. Kebutuhan Hidup yang Mendesak

Dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, terkadang terdapat kebutuhan yang mendesak dan harus dipenuhi dalam waktu yang sama demi melangsungkan kehidupan. Untuk dapat memenuhi kebutuhan ini, tindakan korupsi bisa saja dilakukan.

d. Gaya Hidup Konsumtif

Gaya hidup yang konsumtif dapat memicu tindakan korupsi dilakukan. Hal ini dapat terjadi karena seseorang ingin memuaskan “nafsu materialistis” tanpa memikirkan hal yang lainnya, misalnya seseorang selalu membeli barang-barang mewah demi mendapatkan pujian dari lingkungan sekitar.



e. Ajaran Agama

Ajaran agama seharusnya menjadi dasar kehidupan seseorang. Apabila ajaran agama diterapkan dengan benar, maka tindakan- tindakan, seperti korupsi tidak akan dilakukan karena merupakan tindakan yang tidak terpuji dan merugikan orang lain.

2. Aspek Organisasi

Organisasi merupakan wadah bagi seseorang untuk menampung aspirasi, bakat, dan kreativitas seseorang untuk dikembangkan. Namun, organisasi ternyata juga dapat menjadi wadah dalam melakukan tindakan korupsi. Hal ini dapat terjadi karena hal-hal berikut: (Dr. Vladimir, 1967)

a. Kurangnya Sikap Teladan dari Pemimpin

Pemimpin merupakan panutan, contoh, atau teladan bagi anggotanya. Pemimpin dalam suatu organisasi dipilih oleh anggota karena mampu mengatur, memimpin, dan memiliki strategi dalam mewujudkan tujuan sebuah organisasi. Namun, apabila pemimpin tidak dapat memimpin dengan baik, maka anggota pasti akan mencontoh.

b. Budaya Organisasi

Dalam berorganisasi terdapat budaya yang berpengaruh terhadap anggota terutama pada kebiasaan, cara pandang, dan sikap dalam menghadapi suatu keadaan. Kebiasaan tersebut akan menular pada anggota lain dan kemudian perilaku tersebut akan dianggap sebagai budaya di lingkungan tersebut. Budaya yang buruk akan berdampak pada lingkungan organisasi tersebut, misalnya adanya budaya uang pelicin, “amplop”, dan hadiah.

c. Lemahnya Sistem Pengendalian Manajemen

Dalam organisasi apabila pengendalian manajemen lemah akan lebih banyak anggota yang dapat melakukan korupsi. Anggota yang mengetahui bahwa sistem pengendalian manajemen pada organisasi lemah, maka akan timbul kesempatan atau peluang bagi dirinya untuk melakukan korupsi.

d. Manajemen Organisasi Cenderung Tertutup

Dalam membentuk sebuah organisasi perlu adanya rasa keterbukaan antar sesama yang berkaitan dengan perwujudan tujuan dari organisasi tersebut. Dengan adanya rasa keterbukaan, maka tidak akan ada timbul prasangka buruk antar sesama, baik anggota dengan pemimpin, ataupun anggota dengan



anggota. Jika dalam organisasi tidak adanya rasa keterbukaan mengenai hal yang berhubungan dengan perwujudantujuan, visi dan misi organisasi, maka akan timbul prasangka buruk dan rasa ketidakpercayaan.

C. Jenis-jenis Korupsi

Berdasarkan UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 20 Tahun 2001 terdapat 30 jenis tindak pidana korupsi yang dikategorikan sebagai berikut:

1. Merugikan Keuangan Negara

Jenis korupsi yang tergolong dalam kategori merugikan keuangan negara, yaitu:

- a. Menyalahgunakan kewenangan untuk keuntungan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan usaha sah yang dapat merugikan keuangan negara. Hal ini diatur dalam Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001.
- b. Melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan usaha sah yang dapat merugikan keuangan negara. Tindak pidana ini diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001.

2. Suap Menyuaup

Jenis korupsi yang tergolong dalam kategori suap menyuaup, yaitu:

- a. Pemberian hadiah kepada pegawai negeri karena jabatannya.
- b. Menyuaup pegawai negeri.
- c. Pegawai negeri menerima suap.
- d. Pegawai negeri menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatannya.
- e. Menyuaup hakim dalam menyelesaikan pemutusan kasus.
- f. Penyuaupan advokat
- g. Hakim dan advokat menerima suap.

Dalam kategori suap menyuaup, pada undang-undang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2), Pasal 6 ayat (1) dan (2), Pasal 11, Pasal 12 a, b, c, dan d, serta Pasal 13 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001.

3. Penggelapan dalam Jabatan

Kategori penggelapan dalam jabatan merupakan suatu tindak pidana korupsi yang dilakukan untuk memperoleh barang atau uang dalam penguasaannya dimana barang atau uang tersebut merupakan milik orang lain. Jenis korupsi yang tergolong



dalam kategori penggelapan dalam jabatan, yaitu:

- a. Pegawai negeri memalsukan buku pemeriksaan administrasi.
- b. Perusakan barang bukti oleh pegawai negeri.
- c. Pegawai negeri membantu dalam perusakan barang bukti.
- d. Pegawai negeri membiarkan orang lain untuk merusak barang bukti.
- e. Pegawai negeri menggelapkan uang atau membantu penggelapan dan membiarkan perbuatan penggelapan.

Pada kasus ini diatur dalam Pasal 8, 9, dan 10 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001.

4. Pemerasan

Jenis korupsi yang tergolong dalam kategori pemerasan, yaitu:

- a. Pegawai negeri yang memeras pegawai negeri lainnya.
- b. Pegawai negeri yang menyalahkan kekuasaan untuk memaksa seseorang membayar atau menerima pembayaran, memberikansesuatu, atau mengerjakan sesuatu.

Pada tindak pidana ini diatur dalam Pasal 12 e, g, dan h UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001

5. Perbuatan Curang

Jenis korupsi yang tergolong dalam kategori perbuatan curang, yaitu:

- a. Pemborong atau ahli bangunan yang berbuat curang.
- b. Pengawas proyek membiarkan perbuatan curang terjadi.
- c. Pengawas rekanan TNI/Polri membiarkan perbuatan curang.
- d. Pegawai negeri menyerobot tanah negara dan merugikan orang lain.
- e. Rekanan TNI/Polri berbuat curang.
- f. TNI/Polri menerima barang untuk keperluan namun tertutup.

Untuk tindak pidana tersebut diatur pada Pasal 7 ayat (1) dan (2) serta Pasal 12 h UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001.

6. Benturan Kepentingan dalam Pengadaan

- a. Jenis korupsi yang tergolong kategori benturan kepentingan dalam pengadaan, yaitu pegawai negeri dalam pengadaan yang diurusnya. Untuk tindak pidana ini diatur dalam Pasal 12 i UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001.

7. Gratifikasi

Gratifikasi merupakan pemberian dapat berupa barang, uang, ataupun sarana baik



secara elektronik maupun non elektronik (Galanag Waluyo, 2001). Jenis korupsi yang tergolong dalam kategori gratifikasi, yaitu pegawai negeri yang memiliki hubungan dengan kewenangan atau jabatannya menerima gratifikasi dan tidak melaporkan ke KPK dalam waktu 30 hari. Dalam tindak pidana ini diatur pada Pasal 12 B dan C UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001. Selain kategori di atas, masih terdapat tindak pidana yang berkaitan tindak pidana korupsi dan terdapat UU No. 31 Tahun 1999 (Dan et al., 2006). Jenis tindak pidana, yaitu:

1. Tidak memberikan keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar.
2. Saksi yang membuka identitas pelapor.
3. Bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka.
4. Merintang proses pemeriksaan perkara korupsi.
5. Saksi atau ahli yang tidak memberi keterangan atau memberi keterangan palsu.
6. Orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan atau memberi keterangan palsu.

D. Bahaya Korupsi

Korupsi merupakan suatu tindak pidana yang berbahaya di segala aspek, seperti: (Setiadi, 2018)

1. Bahaya terhadap Masyarakat dan Individu

Korupsi di Indonesia dapat dikatakan hampir membudaya. Hal ini akan berdampak pada kondisi masyarakat dimana timbul kekacauan hingga tidak adanya sistem sosial yang berlaku dengan baik. Setiap individu sendiri akan mementingkan dirinya sendiri (*self interest*). Berdasarkan fakta hasil penelitian dari berbagai negara menunjukkan bahwa korupsi memiliki pengaruh negatif terhadap kesetaraan dan rasa keadilan. Tidak hanya itu, korupsi membahayakan masyarakat dalam segi intelektual dan moral. Ketika korupsi semakin banyak terjadi, maka hilangnya nilai utama dan kemuliaan pada masyarakat. Jika kondisi masyarakat telah tercipta demikian, maka keinginan dalam berkorban untuk demi kebaikan dan perkembangan bersama akan menurun atau bahkan menghilang.

2. Bahaya terhadap Generasi Muda

Korupsi berdampak negatif pada masa depan generasi muda. Di Indonesia sendiri, tindak pidana korupsi sudah hampir membudaya sehingga permasalahan ini perlu segera diselesaikan. Mengapa demikian? Hal ini karena apabila terjadi secara terus menerus tanpa adanya penyelesaian hingga tuntas maka para generasi muda akan



menganggap tindak pidana korupsi merupakan hal yang biasa. Dari anggapan tersebut, maka akan muncul sifat dalam diri generasi muda yang negatif dimana sifat tersebut dapat mengarah pada tindak pidana korupsi.

3. Bahaya terhadap Politik

Kedudukan politik sering dikaitkan dengan tindak pidana korupsi. Hal ini karena kasus-kasus korupsi sering terjadi dalam dunia politik. Sehingga apabila hal ini terjadi secara terus menerus akan menghasilkan pemerintahan yang tidak sah. Dengan demikian akan membuat masyarakat menjadi sulit percaya dengan pemimpin mereka dan mengakibatkan kegaduhan melalui ketidakpatuhan terhadap tata tertib atau peraturan yang telah dibuat. Selain itu, kondisi yang demikian akan menimbulkan integrasi sosial dan ketidakstabilan sosial politik akibat pertentangan antara pemimpin dengan rakyat.

4. Bahaya terhadap Ekonomi Negara

Korupsi selalu dikaitkan dengan masalah keuangan negara. Hal ini karena sering terjadi penyuapan dan penggelapan dana yang seharusnya ditujukan guna pembangunan dan peningkatan perekonomian negara di berbagai sektor. Namun, karena unsur-unsur korupsi terlibat, maka keuangan dan perekonomian negara menjadi tak terarah.

5. Bahaya bagi Birokrasi

Korupsi membuat efisiensi dari birokrasi menjadi menurun dan meningkatkan biaya administrasi. Jika birokrasi dilingkupi oleh korupsi, maka akan menyebabkan prinsip birokrasi yang efisien, rasional, dan berkualitas tidak dapat berjalan semestinya. Dengan begitu, akan timbul keresahan sosial, ketidaksetaraan sosial, hingga kemarahan yang menyebabkan jatuhnya para birokrat.

E. Dampak Korupsi

Korupsi merupakan suatu tindakan yang mana memiliki dampak buruk bagi kehidupan berbangsa dan bernegara karena telah terjadi ketidakjujuran dan pengkhianatan rasa keadilan. Penyimpangan yang terjadi akibat tindak korupsi telah menurunkan kualitas manusia. Penyimpangan yang terjadi juga membuktikan bahwa kemampuan negara dalam memberikan hal-hal yang bermanfaat untuk masyarakat, seperti pendidikan, perlindungan lingkungan, penelitian, dan pembangunan telah menurun. Berikut beberapa dampak yang dirasakan masyarakat yang berdampak pula pada negara, yaitu:



1. Berkurangnya rasa kepercayaan terhadap pemerintah
Berkurangnya kepercayaan terhadap pemerintah tidak hanya dari masyarakat saja, tetapi juga negara lain. Hal ini dapat mempengaruhi negara lain dalam menjalin hubungan kerja sama, baik di bidang politik, ekonomi yang akan mengakibatkan pembangunan di segala bidang akan terhambat (Hukum, 2009).
2. Berkurangnya kewibawaan pemerintah dalam masyarakat
Masyarakat akan sering melanggar aturan yang dibuat oleh pemerintah. Hal ini membuat ketahanan nasional hancur dan terganggunya stabilitas keamanan negara. Pada akhirnya masyarakat dapat menuntut presiden mundur dari jabatan karena dianggap tidak lagi mengemban amanat rakyat (Hukum, 2009).
3. Melambatnya pertumbuhan ekonomi negara
Tindakan korupsi dapat membuat ekonomi suatu negara menjadi lambat. Hal ini karena terjadinya penyalahgunaan keuangan yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan perekonomian negara melalui berbagai sektor, seperti pertanian, perkebunan, kegiatan ekspor, tetapi digunakan untuk kepentingan diri sendiri.
4. Menurunnya investasi
Investasi merupakan salah satu cara agar dapat meningkatkan perekonomian negara. Namun, ketika suatu negara terdapat tindakankorupsi, hal ini membuat para investor tidak ingin melakukan investasi karena tidak percaya dengan kepastian hukum yang ada mengenai tindakan korupsi.
5. Ketimpangan Pendapatan
Ketimpangan pendapatan terjadi akibat perbedaan pendapatan yang diterima oleh masyarakat sehingga timbul kesenjangan, dimana yang kaya semakin kaya sedangkan yang miskin semakin miskin. Ketimpangandapat terjadi karena kinerja dalam mengelola pemerintahan yang buruk. Menurut hasil penelitian, apabila kinerja buruk dari pemerintahan semakinmeningkat, maka tingkat kemiskinan meningkat. Korupsi membuktikan bahwa kinerja pemerintah buruk. Sehingga dapat disimpulkan korupsi membuat sistem pemerintahan buruk dan mengakibatkan ketimpangan pendapatan (Khasanah, 2021).
6. Meningkatnya kemiskinan
Adanya tindakan korupsi menyebabkan kemiskinan meningkat. Kemiskinan dapat meningkat salah satunya karena penyalahgunaan sumber keuangan yang seharusnya mampu memenuhi kesejahteraan masyarakat tetapi malah membuat



masyarakat menderita. Misalnya terjadipeningkatan pada harga BBM dan bahan pokok.

7. Hukum tidak lagi dihormati

Semakin banyaknya kasus korupsi yang terjadi menunjukkan bahwa hukum tidak lagi dapat dijadikan perlindungan. Hal ini karena parakoruptor selama ini hanya dijatuhkan sanksi pidana yang ringan sehinggatidak menimbulkan efek jera bagi pelaku. Cita-cita untuk mencapai tertib hukum akan sukar terwujud apabila para penegak hukum yang seharusnyaikut serta dalam menegakkan hukum ternyata melakukan tindak pidana korupsi.

F. Upaya Pemberantasan Korupsi

Dari banyaknya dampak yang telah ditimbulkan akibat tindakan korupsi, pemerintah telah mempersiapkan strategi baru dalam memberantas tindakan tersebut (Dinas Kominfo Pemprov Jatim, 2021). Terdapat 12 aksi yang telah disiapkan oleh pemerintah dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi (SETNAS PK, 2022), di antaranya:

1. Percepatan kepastian perizinan sumber daya alam

Percepatan kepastian perizinan sumber daya alam melalui implementasi kebijakan satu peta: *Piloting* di 5 Provinsi Riau, KalimantanTengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Barat, dan Papua. Dari aksi ini diharapkan dapat menutup celah para koruptor dalam melakukan tindak pidana korupsi di sektor sumber daya alam, terciptanya kepastian perizinan untuk pelaku usaha, dan selesainya permasalahan sengketaanah.

2. Perbaikan integrasi data ekspor impor pada komoditas pangan dan kesehatan

Perbaikan tata kelola impor dan ekspor didorong oleh Stranas PK melalui sistem data-simpul akurat serta memiliki mekanisme pengawasan dalam sektor pangan dan kesehatan menggunakan Sistem Nasional Neraca Komoditas (SNANK).

3. Pemanfaatan data *Beneficial Ownership* (BO) untuk penanganan perkara, perizinan, dan pengadaan barang atau jasa

Tersedianya data *Beneficial Ownership* (BO) dikawal dan didorongoleh Stranas PK guna penanganan perkara, perizinan, dan pengadaan barang dan jasa secara akurat dan terintegrasi. Penggunaan data BO dapatmengurangi penyalahgunaan badan usaha dalam melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian



- uang (TPPU), dan tindak pidana pendanaan terorisme (TPPT).
4. Percepatan integrasi perencanaan dan penganggaran berbasis elektronik
Pembangunan sistem perencanaan program dan keuangan dari desa juga didorong Stranas PK secara elektronik, termasuk juga penampilan hasil pembangunan, seperti gedung sekolah yang direhabilitasi, pembangunan fasilitas kesehatan, dan pembangunan jalan.
 5. Penguatan implementasi pengadaan barang, jasa serta pembayaran elektronik.
Dalam aksi ini diharapkan mampu mencegah terjadinya korupsi dalam mekanisme pengadaan barang dan jasa dengan melakukan pengoptimalan proses pengadaan barang dan jasa serta pembayaran secara digital, seperti *internet banking, payment gateway, e-katalog*, dan sebagainya.
 6. Pembenahan tata kelola penerimaan negara pada PNBPN dan cukai
Pembenahan tata kelola yang belum optimal didorong oleh Stranas PK, khususnya pada penguatan dan pembagian kewenangan pada suatu lembaga kementerian/sektoral.
 7. Pemanfaatan NIK terintegrasi untuk efektivitas dan efisiensi kebijakan sektoral.
Data kependudukan dimanfaatkan Stranas PK guna meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam program subsidi pemerintah kepada masyarakat miskin melalui data, seperti kematian, kelahiran, datang dan pindah alamat.
 8. Pemangkasan birokrasi dan peningkatan layanan di kawasan pelabuhan
Peningkatan pelayanan pelabuhan di dorong oleh Stranas PK dengan integrasi dan penyederhanaan birokrasi pada 10 pelabuhan laut utama. Upaya yang dilakukan berupa penyederhanaan alur pelayanan, standarisasi prosedur layanan melalui sistem elektronik dan penerapan transparansi, serta penguatan akomodasi dan pengawasan pengaduan masyarakat.
 9. Penguatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)
Aksi APIP bertujuan untuk memperkuat APIP dari 2 aspek, yaitu sumber daya manusia dan kelembagaan. Dengan begitu, diharapkan mampu meningkatkan independensi dan kinerja APIP dalam melakukan pengawasan.
 10. Percepatan pembangunan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
Manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik didukung oleh Stranas secara nasional agar mampu mewujudkan peningkatan keterpaduan dan efisiensi dalam sistem pemerintahan. Selain itu, diharapkan mampu menekan tingkat



penyalahgunaan wewenang dalam bentuk kolusi, korupsi, dan nepotisme dengan penerapan sistem pengawasan dan pengaduan masyarakat berbasis elektronik.

11. Penguatan Sistem Penanganan Perkara Tindak Pidana terintegrasi (SPPT-TI)
Penguatan sistem database merupakan salah satu aksi yang menjadi prioritas Stranas PK dengan mendorong pemanfaatan dan pertukaran data secara elektronik antar lembaga hukum sehinggadiharapkan mampu menciptakan hukum yang berkualitas dan mendapat kepercayaan dari masyarakat.
12. Penegakan integrasi Aparat Penegak Hukum
Aksi penegakkan ini diharapkan mampu meningkatkan integrasi APH melalui perbaikan dan pertimbangan kelayakan kesejahteraan APH dengan remunerasi dan fasilitas yang lebih memadai serta perbaikan standar biaya khusus (SBK) penanganan perkara tipikor.

G. Langkah Pemberantasan Korupsi

Dalam menyelesaikan kasus tindak pidana korupsi yang berdampak buruk bagi bangsa, perlu langkah guna memberantas korupsi. Di antaranya: (Setiadi, 2018)

1. Mendesain kembali pelayanan publik
Tujuan dari mendesain kembali pelayanan publik adalah untuk memberi kemudahan kepada masyarakat luas dalam mendapatkan pelayanan yang berkualitas, profesional, dan tepat tanpa beban biaya. Hal ini dilakukan terutama pada bidang yang berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan masyarakat.
2. Memperkuat pengawasan, transparansi, dan sanksi dalam kegiatan pemerintah yang berhubungan dengan sumber daya manusia dan ekonomi.
Langkah ini memiliki tujuan guna meningkatkan akuntabilitas pemerintah dalam mengelola sumber daya manusia dan negara serta memberikan akses untuk informasi dengan tetap memberikan kesempatan masyarakat ikut berkontribusi.
3. Meningkatkan pemberdayaan perangkat pendukung dalam pencegahan korupsi
Langkah ini dilakukan dengan tujuan menegakkan prinsip "*rule of law*", memperkuat adat hukum dan masyarakat dalam pemberantasan korupsi.
4. Memasukkan ke dalam lembaga pemasyarakatan (penjara)
Memasukkan para koruptor ke dalam penjara bukan merupakan cara yang efektif untuk membuat jera. Dalam praktik lembaga pemasyarakatan tidak ada perbedaan yang signifikan dengan tempat di luar lembaga pemasyarakatan. Dengan mampu



membayar sejumlah uang saja, para narapidana mampu mendapatkan pelayanan dan fasilitas yang baik. Perlucara lain agar para koruptor merasa malu dan jera sehingga berpikir panjang untuk melakukan korupsi. Cara lain yang dapat dilakukan adalah adanya ketentuan mengumumkan putusan yang diperoleh atas kasus korupsi melalui media massa. Ketentuan ini sebagai sanksi moral kepada pelaku tindak pidana korupsi. Selain itu, sanksi pencabutan hak kepada terdakwa kasus korupsi perlu dilakukan memberikan pelajaran.

5. Penegakkan hukum secara terpadu dan berintegritas

Sumber daya manusia sebagai penegak hukum merupakan orang-orang pilihan dengan integritas yang tinggi. Sudah waktunya untuk mengakhiri terjadinya ego sektoral dalam lembaga penegak hukum agar menjadi hukum bersih. Bagaimana bisa bersih, jika sapu yang digunakan adalah sapu kotor (Setiadi, 2018).

V. KESIMPULAN DAN SARAN

Korupsi merupakan suatu tindakan yang melanggar hukum dimana tindakan tersebut menimbulkan berbagai dampak negatif yang akan menghambat pembangunan dan perwujudan kesejahteraan masyarakat. Dari dampak yang ditimbulkan pemerintah akan terus mengupayakan beragam cara agar kasus tindak pidana korupsi tidak menjadi budaya di negara Indonesia. Pemerintah berkomitmen memberikan yang terbaik dalam mengentaskan korupsi hingga tidak berkelanjutan. Saran yang bisa diberikan, yaitu:

1. Pemerintah diharapkan merealisasikan tindakan-tindakan yang dilakukan dalam memberantas kasus tindak pidana korupsi.
2. Pemerintah perlunya meningkatkan pengawasan dalam penegakkan hukum saat pemutusan perkara.
3. Perlunya peran masyarakat dalam mendukung pemberantasan tindak pidana korupsi dengan melaporkan berbagai tindakan korupsi yang terjadi.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Afiyanti, Y. (n.d.). *Penggunaan literatur dalam penelitian kualitatif*. <https://media.neliti.com/media/publications/105845-ID-penggunaan-literatur-dalam-penelitian-ku.pdf>
- Dampak Buruk Korupsi Bagi Masyarakat dan Bangsa*. (2015). Pemerintah Kabupaten Pati. <https://www.patikab.go.id/v2/id/2015/01/16/dampak-buruk-korupsi-bagi-masyarakat-dan-bangsa/>



- Dan, H., Tata, E. U., & Akuntabel, T. D. A. N. (2006). *Deputi Bidang Informasi dan Data KPK*.
- Dinas Kominfo Pemprov Jatim. (2021). *Stranas pencegahan korupsi 2021-2022, pemerintah siapkan 12 aksi*. Dinas Komunikasi Dan Informatika Pemerintah Provinsi Jawa Timur. <https://kominfo.jatimprov.go.id/read/umum/stranas-pencegahan-korupsi-2021-2022-pemerintah-siapkan-12-aksi->
- Dr. Vladimir, V. F. (1967). Definisi Korupsi. *Gastronomía Ecuatoriana y Turismo Local.*, 1(69), 5–24.
- Galanag Waluyo, K. (2001). *Pengertian Gratifikasi, Kategori Gratifikasi, Metode Mengidentifikasi Gratifikasi, dan Mekanisme Pelaporan Gratifikasi*. Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Perbendaharaan. <https://bit.ly/3PzabcV>
- Hukum, W. (2009). *Korupsi dan upaya pemberantasannya Tri Wahyu Widiastuti, SH.MH. Dosen Fakultas Hukum UNISRI. VIII (2), 107–118.*
- Khasanah, L. (2021). *Dampak Ketimpangan Pendapatan, Tata Kelola Pemerintahan, dan Korupsi terhadap Kemiskinan di Indonesia.* 1, 75. <https://doi.org/10.46821/bharanomics.vli2.156>
- Pemerintah Indonesia. (1999). *Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*.
- Santoso, S. (2003). *The Art of corruption pengalaman sejati menghadapi korupsi sehari-hari dalam dunia bisnis dan kiat jitu mengatasinya*. Lotus.
- Setiadi, W. (2018). Korupsi di indonesia (penyebab, bahaya, hambatan, dan upaya pemberantasan, serta regulasi). *Legislasi Indonesia*, 15, 253.
- SETNAS PK. (2022). *Laporan pelaksanaan strategi nasional pencegahan korupsi*. <https://www.stranaspk.id>
- Sina La. (2008). Dampak dan Upaya Pemberantasan serta Pengawasan Korupsi di Indonesia. *Hukum Pro Justitia*, 26.

